



PUTUSAN

Nomor 2390 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD FALIQ bin NORDIN;**
Tempat Lahir : Singapore;
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 13 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Singapore;
Tempat Tinggal : Blok 178 # 10-291 Woodlands ST 13 Singapore,
Alamat Tetap di Villa Nelayan Garden Nomor 4
Jalan Nelayan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta
Utara, Kabupaten Badung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Self Employed (wiraswasta);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4327/2017/S.1233.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 8 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 September 2017 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4328/2017/S.1233.Tah.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 8 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Pos Besar Renon, Jalan raya Puputan Renon Denpasar, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) buah kotak kardus coklat yang ditempel nama pengirim atas Nama PATRICK HUIZ, JACOB VAN CAMPENLAAN 1742321 GJ Leiden The Netherlands dengan penerima MR. KOBU RAUM DEKODEX, Gedung 6 point Building 3 rd Floor Jalan danau Buyan 74 Sanur Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang didalamnya berisi Candle (lilin Aromaterapi) dengan wadah kramik berisi gumpalan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kerdus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nam DUCO WINTER ROOSEVELTLAAN 624 3526 BG UTRECHT dan penerima atas nama Mr.KOBU RAUM DEKODEX Gedung 6 Point Building 3 rd yang ditempel nomor pengiriman/karal CC043386555NL yang didalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromatrapi) dengan wadah keramik masing-masing didalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brutto atau 24, 44 gram netto, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, sekitar pukul 10.00 WITA, saksi I WAYAN ARDANA petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali mendapat informasi dari Petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar yang bertugas di Kantor Pos Besar Renon Denpasar, telah menemukan barang kiriman Pos dari Belanda dengan Nomor Karal CC043386578 NL, pengirim atas Nama PATRICK HUIZE JACOB VAN CAMPELAAN 1742321 GJ Leiden The Netherlands dengan penerima MR. KOBU RAUM DEKODEX, Gedung 6 point Building 3 rd Floor Jalan danau Buyan 74 Sanur Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah dilakukan pencitraan dengan menggunakan X-Ray yang disaksikan oleh petugas Pos Renon ternyata didalamnya berisi Lilin berwadah keramik, setelah diperiksa dasarnya berisi gumpalan serbuk kristal dibungkus plastik bening berisi 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jeniis Cocaine, Berdasrkan informasi tersebut saksi melakukan koordinasi dengan dengan Petugas Bea dan Cukai dari KPPBC tipe Madya Pabean A Denpasar, Yang kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, paket barang kiriman pos tersebut diserahkan oleh petugas Bea dan Cukai dari KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar kepada penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang diterima oleh Kopol I NYOMAN SWASTIKA,SH sesuai dengan Berita Acara Serah terima Nomor : BA-31/WBC,12/KPP.MP 0202/2016 tanggal 1 September 2016;
- Bahwa berdasrkan Surat Perintah Controlled Delivery, saksi I WAYAN ARDANA dan saksi I WAYAN WIADNYANA, melakukan tehnik penyerahan barang yang diawasi di Kantor Pos Besar Renon Denpasar;
- Bahwa kemudian Pada hari sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar pukul 12.00 WITA, datang Terdakwa MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN ke Kantor Pos Besar Renon Denpasar dengan membawa Surat Kuasa dari Mr. KOBU RAUM DEKODEX untuk mengambil paket atas nama Mr. KOBU RAUM DEKODEX dan selanjutnya Petugas Kantor Pos Besar Renon tersebut menyerahkan 2 paket berupa 1 (satu) buah kotak kardus coklat yang ditempel nama pengirim atas Nama PATRICK HUIZ, JACOB VAN VAN CAMPENLAAN 1742321 GJ Leiden The Netherlands dengan penerima MR. KOBU RAUM DEKODEX, Gedung 6 point Building 3 rd Floor Jalan danau Buyan 74 Sanur Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang didalamnya berisi Candle (lilin Aromaterapi) dengan wadah kramik berisi gumpalan serbuk

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kerdus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nam DUCO WINTER ROOSEVELTLAAN 624 3526 BG UTRECHT dan penerima atas nama Mr.KOBU RAUM DEKODEX Gedung 6 Point Building 3 rd yang ditempel nomor pengiriman/karal CC043386555NL yang didalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik masing-masing didalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram Brutto atau 24, 44 gram netto tersebut kepada terdakwa, setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari Kantor Pos, Setiba di halaman parkir kantor pos para saksi dari Polda Bali mengamankan terdakwa dan selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan terdakwa kedatangan membawa barang 2 paket berupa 1 (satu) buah kotak kardus coklat yang ditempel nama pengirim atas Nama PATRICK HUIZ, JACOB VAN CAMPELAAN 1742321 GJ Leiden The Netherlands dengan penerima MR. KOBU RAUM DEKODEX, Gedung 6 point Building 3 rd Floor Jalan danau Buyan 74 Sanur Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang didalamnya berisi Candle (lilin Aromaterapi) dengan wadah kramik berisi gumpalan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kerdus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nam DUCO WINTER ROOSEVELTLAAN 624 3526 BG UTRECHT dan penerima atas nama Mr.KOBU RAUM DEKODEX Gedung 6 Point Building 3 rd yang ditempel nomor pengiriman/karal CC043386555NL yang didalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik masing-masing didalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram Brutto atau 24, 44 gram netto, Selanjutnya terdakwa ditangkap untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2016, sekitar pukul 14.00 WITA, saksi WAYAN ARDANA dan saksi I WAYAN WIADNYANA, melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di lantai I (satu) Villa Nelayan Garden Nomor 4 Jalan Nelayan Desa Cangu, Keca,matan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah mangkok keramik abu-abu tempat lilin Made Holad berisi bekas lilin warna ungu yang ditemuka diatas meja DJ,

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas meja pada kamar utama depan kolam renang tempat tidur ditemukan 3 (tiga) plastik klip, 1 (satu) diantara berisi sisa serbuk warna putih jenis Narkotika, Didalam laci meja tempat vitamin ditemukan 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Choline 500 mg. Didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi serbuk putih jenis Narkotika (kokain) dengan berat kelseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,11 gram netto (Kode B-1-B-2) dengan : 1) Berat 0,19 gram brutto atau 0,02 gram netto (Kode-B2), 2) Berat 0,26 gram brutto atau 0,09 gram netto (Kode-B2), 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi Kristal warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,20 gram netto (Kode-C) ditemukan di atas meja Televisi, 1 (satu) buah kemasan tablet warna merah berisi 1 (satu) butir pil tablet warna orange mengandung sediaan Nimetazepam dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto, yang ditemukan disaku atas jaket warna hitam yang digantung dilemari pakian, 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat 6 (enam) potong Happy Paper dibungkus plastik tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,12 gram netto (Kode-E), 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong pipet plastik ujung runcing, 1 (satu) buah cangklong, dan 5 (lima) bendel plastik klip;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 869/NNF/2016 tanggal 20 September 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan :

- ❖ Barang bukti Nomor: 3926/2016/NF dan 3927/2016 berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam i. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- ❖ Barang bukti Nomor 3928/2016/NF berupa kristal krem seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Barang bukti Nomor : 3929/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3930/2016/NF. Berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam I adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 957/NNF/2016 tanggal 14 Oktober 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan:

- ❖ Barang bukti Nomor 4165/2016 dan 4166/2016/NF berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran Unndang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Barang bukti Nomor 4167/2016/NF berupa kristal warna coklat seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Barang bukti Nomor 4168/2016/NF berupa pecahan tablet orange seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Nimetazepam dan terdaftar dalam Glongan IV (empat) nomor urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- ❖ Barang bukti Nomor 4169/2016/NF berupa potongan happy paper seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa dalam mengimpor barang barang terlarang berupa : kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kerdus warna coklat yang didalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromatripi) dengan wadah keramik masing-masing didalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram Brutto atau 24, 44 gram netto yang mengandung sediaan Narkotika dari Belanda ke Denpasar Indonesia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN**, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di halaman parkir Kantor Pos Renon Denpasar, Jalan Niti Mandala Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa berupa kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang di dalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik masing-masing di dalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram Brutto atau 24,44 gram netto yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 september 2016 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa **MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN**, telah datang ke Kantor Pos Besar Renon Denpasar untuk mengambil kiriman Paket atas nama Mr.KOBU RAUM DEKODEX dari Belanda, setelah Terdakwa tiba di Kantor Pos Besar renon Denpasar, Terdakwa menyerahkan surat kuasa dari Mr.KOBU RAUM DEKODEX untuk mengambil kiriman paket tersebut maka petrugas Kantor Pos Besar menyerahkan 2 (dua) yaitu : 1 (satu) buah kotak kardus coklat yang ditempel nama pengirim atas Nama PATRICK HUIZ, JACOB VAN CAMPELAAN 1742321 GJ Leiden The Netherlands dengan penerima MR. KOBU RAUM DEKODEX, Gedung 6 point Building 3 rd Floor Jalan danau Buyan 74 Sanur Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang di dalamnya berisi Candle (lilin Aromaterapi) dengan wadah kramik berisi gumpalan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nam DUCO WINTER ROOSEVELTLAAN 624 3526 BG UTRECHT dan penerima atas nama Mr.KOBU RAUM DEKODEX Gedung 6 Point Building 3 rd yang ditempel nomor pengiriman/karal CC043386555NL yang di dalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik masing-masing di dalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram Brutto atau 24, 44 gram netto, setelah Terdakwa menerima paket tersebut lalu Terdakwa keluar menuju halaman pakir untuk mengambil kendaraan, tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi I WAYAN ARDANA dan saksi I WAYAN WIADNYANA petugas dari Polda Bali, setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa kedapatan membawa barang berupa : 1 (satu) buah kotak kardus coklat yang ditempel nama pengirim atas Nama PATRICK HUIZ, JACOB VAN CAMPELAAN 1742321 GJ Leiden The Netherlands dengan penerima MR. KOBU RAUM DEKODEX, Gedung 6 point Building 3 rd Floor Jalan danau Buyan 74 Sanur Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang didalamnya berisi Candle (lilin Aromaterapi) dengan wadah kramik berisi gumpalan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kerdus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nam DUCO WINTER ROOSEVELTLAAN 624 3526 BG UTRECHT dan penerima atas nama Mr.KOBU RAUM DEKODEX Gedung 6 Point Building 3 rd yang ditempel nomor pengiriman/karal CC043386555NL yang didalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromatrapi) dengan wadah keramik masing-masing didalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram Brutto atau 24, 44 gram netto., selanjutnya Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2016, sekitar pukul 14.00 WITA, saksi WAYAN ARDANA dan saksi I WAYAN WIADNYANA, melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di lantai I (satu) Villa Nelayan Garden Nomor 4 Jalan Nelayan Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah mangkok keramik abu-abu tempat lilin Made Holad berisi bekas lilin warna ungu yang ditemuka diatas meja DJ, 3 (tiga) plastik klip, 1 (satu) diantara berisi sisa serbuk warna putih jenis Narkotika ditemukan diatas meja pada kamar utama depan kolam renang tempat tidur, didalam laci meja tempat vitamin ditemukan 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Choline 500 mg. Didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi serbuk putih jenis Nakotika (kokain) dengan berat keseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,11 gram netto (Kode B-1-B-2) dengan : 1) Berat 0,19 gram brutto atau 0,02 gram netto (Kode-B2), 2) Berat 0,26 gram brutto atau 0,09 gram netto (Kode-B2), 1 (satu) buah amplop warna

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya berisi Kristal warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,20 gram netto (Kode-C) ditemukan di atas meja Televisi, 1 (satu) buah kemasan tablet warna merah berisi 1 (satu) butir pil tablet warna orange mengandung sediaan Nimetazepam dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto, yang ditemukan disaku atas jaket warna hitam yang digantung dilemari pakian, 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat 6 (enam) potong Happy Paper dibungkus plastik tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,12 gram netto (Kode-E), 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong pipet plastik ujung runcing, 1 (satu) buah cangklong, dan 5 (lima) bendel plastik klip;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 869/NNF/2016 tanggal 20 September 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan:

- ❖ Barang bukti Nomor : 3926/2016/NF dan 3927/2016 berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam i. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - ❖ Barang bukti Nomor 3928/2016/NF berupa kristal krem seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - ❖ Barang bukti Nomor : 3929/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3930/2016/NF. Berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam I adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 957/NNF/2016 tanggal 14 Oktober 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan :

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Barang bukti Nomor 4165/2016 dan 4166/2016/NF berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 7 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Barang bukti Nomor 4167/2016/NF berupa kristal warna coklat seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Barang bukti Nomor 4168/2016/NF berupa pecahan tablet orange seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- ❖ Barang bukti Nomor 4169/2016/NF berupa potongan happy paper seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang di dalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromatrapi) dengan wadah keramik masing-masing didalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram Brutto atau 24, 44 gram netto dan 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Choline 500 mg. Di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi serbuk putih jenis Narkotika (kokain) dengan berat keseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,11 gram netto (Kode B-1-B-2) dengan berat masing-masing : 1) Berat 0,19 gram brutto atau 0,02 gram netto (Kode-B2), 2) Berat 0,26 gram brutto atau 0,09 gram netto (Kode-B2), 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya berisi Kristal warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,20 gram netto (Kode-C), 1 (satu) buah kemasan tablet warna merah berisi 1 (satu) butir pil

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna orange mengandung sediaan Nimetazepam dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 9 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN dengan pidana penjara selama 13 tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Patrik Huize, Jacob Van Campenlaan 174 2322 GJ Leiden The Netherland dan penerima atas nama Mr. KOBU RAUM DECODEX, gedung 6 point building 3 rd floor Jalan Danau Buyan No. 74 Sanur, Denpasar, Bali 80228 Indonesia yang ditempel No. Pengiriman/Karal No. CC043386578NL. Yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah candle (lilin aroma terapi) dengan wadah keramik yang di dalam dasar candle (lilin aroma terapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis Cocaine dengan berat 102.00 gram brutto atau 97,87 gram netto;
 - 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Duca Winter Rooseveltiaan 624 3526 BG Utrecht dan Penerima atas nama Mr. Kobu Raum Dekodex gedung 6 point building 3 rd floor Jalan Danau Buyan No. 74 Sanur, Denpasar, Bali 80228 Indonesia yang ditempel No. Pengiriman/Karal No. CC043386555NL yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah candle (lilin aroma terapi) dengan wadah keramik yang masing-masing di dalam dasar candle (lilin aroma terapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan bubuk putih yang

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis Cocaine dengan berat keseluruhan 27,93 gram brutto atau 24.44 gram netto;

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 5 warna hitam dengan Sim Card Simpati 4 G No. +62 812 463 629 66;
- 1 (satu) buah mangkok keramik abu-abu tempat lilin Made In Holland berisi bekas lilin warna ungu;
- 3 (tiga) plastik klip 1 (satu) di antaranya plastik klip berisi sisa serbuk warna putih Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bertuliskan supplement Choline 500 mg di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna putih yang mengandung Narkotika dengan berat keseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,11 gram netto;
- 1 (satu) kemasan tablet warna merah berisi 1 (satu) butir pil tablet warna orange yang mengandung Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya terdapat 6 (enam) potong Happy Paper dibungkus plastik mengandung sediaan Narkotika dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,12 gram netto jumlah keseluruhan 133,37 gram brutto atau 123,14 gram netto;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 5 (lima) bendel plastik klip;
- 1 (satu) potong pipet plastik ujung runcing;
- 1 (satu) buah cangklong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Dps. tanggal 5 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan ;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Patrik Huize, Jacob Van Campenlaan 174 2322 GJ Leiden The Netherland dan penerima atas nama Mr. KOBU RAUM DECODEX, gedung 6 point building 3 rd floor Jalan Danau Buyan No. 74 Sanur, Denpasar, Bali 80228 Indonesia yang ditemplei No. Pengiriman/Karal No. CC043386578NL. Yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah candle (lilin aroma terapi) dengan wadah keramik yang di dalam dasar candle (lilin aroma terapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis Cocaine dengan berat 102.00 gram brutto atau 97,87 gram netto;
 - 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Duca Winter Rooseveltiaan 624 3526 BG Utrecht dan Penerima atas nama Mr. Koby Raum Dekodex gedung 6 point building 3 rd floor Jalan Danau Buyan No. 74 Sanur, Denpasar, Bali 80228 Indonesia yang ditempel No. Pengiriman/Karal No. CC043386555NL yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah candle (lilin aroma terapi) dengan wadah keramik yang masing-masing di dalam dasar candle (lilin aroma terapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis Cocaine dengan berat keseluruhan 27,93 gram brutto atau 24.44 gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 5 warna hitam dengan Sim Card Simpati 4 G No. +62 812 463 629 66;
 - 1 (satu) buah mangkok keramik abu-abu tempat lilin Made In Holland berisi bekas lilin warna ungu;
 - 3 (tiga) plastik klip 1 (satu) di antaranya plastik klip berisi sisa serbuk warna putih Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastik bertuliskan supplement Choline 500 mg di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna putih yang mengandung Narkotika dengan berat keseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,11 gram netto;
 - 1 (satu) kemasan tablet warna merah berisi 1 (satu) butir pil tablet warna orange yang mengandung Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya terdapat 6 (enam) potong Happy Paper dibungkus plastik mengandung sediaan Narkotika dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,12 gram netto jumlah keseluruhan 133,37 gram brutto atau 123,14 gram neto;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 5 (lima) bendel plastik klip;
- 1 (satu) potong pipet plastik ujung runcing;
- 1 (satu) buah cangklong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 41/PID.SUS/2017/PT.DPS. tanggal 16 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Juni 2017 Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Dps., sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram ;
- Menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Juni 2017 Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Dps. untuk selain dan selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta.Pid.B/2017/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 September 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta.Pid.B/2017/PN Dps yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2017 Penasihat Hukum

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 September 2017 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 September 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas didalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni:

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sebagaimana mestinya yakni Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yakni :

- Terdakwa telah menguasai Kristal yang mengandung Narkotika kokain seberat 97,87 gram netto, dan gumpalan bubuk putih yang mengandung Narkotika kokain seberat 24,44 gram netto saat ini pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika serta telah menyatakan darurat narkotika;
- Semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan tersebut mengingat akibat perbuatan Terdakwa bisa menyebabkan hancurnya generasi muda Indonesia mengingat barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa jumlahnya cukup banyak tidak mungkin Terdakwa memakai kokain sebanyak itu serta untuk membuat efek jera bagi pelakunya dan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman atau peringatan bagi anggota masyarakat lainnya semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan hukuman yang setimpal yaitu hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun;

Alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa adapun keberatan permohonan kasasi *a quo*, pada intinya oleh karena tidak diterapkannya ketentuan hukum sebagaimana mestinya atau adanya kekeliruan penerapan hukum ;

Oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bali maupun oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar yaitu :

I. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dibenarkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam membuktikan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", ternyata telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal :

a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang membenarkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam membuktikan adanya unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah didasarkan pada pertimbangan :

"Walaupun Terdakwa tidak mengaku mengetahui isi dari paket tersebut, akan tetapi setelah dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa berupa villa. Oleh Petugas Kepolisian ditemukan serbuk putih di sebelah kamar tidur Terdakwa dan oleh Terdakwa barang tersebut tidak diakui miliknya" (*vide* halaman 50 putusan) ;

b. Bahwa *Judex Facti* telah keliru/salah menerapkan hukum ketika menjadikan serbuk putih yang ditemukan Petugas Kepolisian di sebelah

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa yang oleh Terdakwa tidak diakui miliknya. Sebagai dasar untuk membuktikan telah terbuktinya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dengan alasan-alasan/fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa serbuk putih yang ditemukan Petugas Kepolisian saat penggeledahan secara tegas disebutkan disebelah kamar tidur Terdakwa bukan didalam kamar Terdakwa, akan tetapi di kamar disewa/diisi orang lain. Dengan demikian tidak dapat dikatakan “milik/dikuasai” Terdakwa apalagi Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah dihadirkan pemilik rumah/villa atau penyewa kamar tempat ditemukannya serbuk putih dimaksud ;
2. Bahwa serbuk putih yang ditemukan petugas Kepolisian saat penggeledahan bukanlah bagian dari isi paket atas nama Kobu Raum Decodex yang dari Kantor Pos, sebab paket tersebut tidak pernah diserahkan oleh petugas Kantor Pos kepada Terdakwa, tetapi paket tersebut langsung diambil oleh petugas Kepolisian dari petugas Kantor Posketika Terdakwa akan mengambilnya setelah mendapat surat kuasa dari Kobu Raum Decodex ;
3. Bahwa fakta persidangan membuktikan, “Bahwa Terdakwa memang tidak mengetahui bahwa isi paket yang akan diambil dari Kantor Pos adalah “Narkotika” yang Terdakwa ketahui adalah bahwa isi paket tersebut hanyalah “lilin”. Hal ini diperkuat oleh suatu fakta, ketika Terdakwa di hari pertama datang akan mengambil isi paket tersebut petugas Kantor Pos tidak mau memberikannya karena tidak dilengkapi surat kuasa dan disarankan kepada Terdakwa agar Terdakwa agar membawa surat kuasa dari Kobu Raum Decodex. Dan ketika keesokan harinya Terdakwa datang dengan membawa surat kuasa ternyata petugas Kantor Postelah didampingi petugas Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa; Bahwa dari kejadian ini terbukti juga bahwa Terdakwa memang tidak mengetahui isi paket tersebut adalah “Narkotika”, sebab jika Terdakwa mengetahui pasti Terdakwa tidak akan datang keesokan harinya ;
4. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan ahli yang diberikan oleh Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. yang dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keterangan ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H. yang menerangkan :

- Bahwa niatnya mengambil barang “Lilin” ternyata “Narkotika” dia tidak bisa dikatakan “menguasai”;
- Bahwa seseorang akan mengambil paket di Kantor Pos dengan membawa Surat Kuasa dan temannya menyampaikan bahwa itu “Lilin” dan ternyata didalamnya berisi “Narkotika” menurut pendapat ahli itu tidak bisa dikatakan menguasai Narkotika harus dilihat fakta sebelumnya ;

b. Keterangan ahli Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. yang dibawah sumpah di persidangan menerangkan :

- Dalam Hukum Pidana menguasai harus ada “niat” dalam azas harus ada “kesalahan” ;
- Bahwa si penerima kuasa ternyata isinya berbeda yang bertanggung jawab itu “pemberi kuasa” ;

II. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan penerapan Pasal 44 KUHP dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam halaman 52 putusan yang berbunyi :

“Akan tetapi Terdakwa dalam perkara *a quo* dapat beraktifitas dan pergi dari Negerinya Singapura dan menetap di Indonesia beberapa waktu lama, maka menurut Majelis Hakim, Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* yaitu membebaskan Terdakwa tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli yang bernama Dr.Made Sugiarta yang menyatakan bahwa penyakit Bipolar termasuk diagnosa penyakit jiwa menurut WHO akan tetapi di Indonesia Bipolar bukan merupakan penyakit jiwa. Sedangkan menurut ahli Dr.Leley Setiawati menyatakan bahwa penyakit Bipolar adalah penyakit yang menyerang suatu perasaan yang begitu cepat bisa turun dalam fase depresi, putus asa, kecewa dan tidak bisa mengerjakan sesuatu serta mengurung diri. Sehingga Bipolar dapat dikelompokkan sebagai “penyakit jiwa” dan harus ada pendampingan dari orang dekatnya. Mengenai hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat ahli ini”;

Bahwa *Judex Facti* dengan pertimbangannya telah keliru menerapkan hukum yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 44 Ayat 1 KUHP adalah tidak terbatas pada penyakit jiwa yang disebut “Gila”, tetapi termasuk penyakit jiwa lainnya seperti “Mania, Histeries, Epilepsi, Melancholie dan bermacam-macam penyakit

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa lainnya”, vide penjelasan Pasal 44 Ayat 1 KUHP R. Susilo, Politica Bogor, 1983;

2. Bahwa dalam persidangan dilampirkan dan dibacakan hasil diagnose dari Dokter Sim Li Ping Pauline dari Singapura NRC No. S8418995B yang menerangkan bahwa Terdakwa menderita penyakit “Bipolar”;

3. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan yang dibawah sumpah diberikan para ahli seperti :

a. Dr. Psikiater Ida Ayu Kusuma Wardani yang dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dirawat saksi di Poliklinik Jiwa Rumah Sakit Jiwa Sanglah ;
- Hasil diagnose setelah Terdakwa dirawat ada gangguan Bipolar ;
- Bahwa Terdakwa punya rekaman medis di Rumah Sakit Jiwa sebagai pengidap Bipolar dan ADHD ;

b. Dokter Anak Agung Gede Hartawan dibawah sumpah menerangkan :

Bahwa penyakit Bipolar adalah penyakit “Jiwa”;

c. Dokter Made Sugiarta dibawah sumpah :

- Bahwa “Bipolar” dikelompokkan sebagai “Penyakit Jiwa”;
- Bahwa “Bipolar” adalah termasuk diagnose penyakit jiwa menurut WHO;

d. Saksi ahli Prof.Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. yang dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa apabila orang itu mengalami gangguan kejiwaan, tidak dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa terhadap diagnosa yang dibacakan dipersidangan, penyakit yang dialami Terdakwa menurut Pasal 44 KUHP tidak dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu Terdakwa haruslah dibebaskan karena tidak dapat dimintai keterangan pertanggungjawaban menurut Pasal 44 KUHP;

4. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan yang membuktikan bahwa :

- “diagnosa maupun perawatan terhadap orang yang berpenyakit Bipolar dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Jiwa dan oleh dokter-dokter bagian kejiwaan bukan Rumah Sakit Umum”;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orang yang berpenyakit jiwa Bipolar memerlukan adanya pendampingan dalam menjalani kegiatannya;

Bahwa keadaan-keadaan di atas yang nyata-nyata adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah merupakan bukti bahwa Terdakwa adalah mengidap penyakit jiwa yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa masih dirasakan terlalu berat karena ternyata Terdakwa tidak mengetahui isi paket yang diambilnya karena dimintai tolong oleh temannya, oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selainnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangan *Judex Facti* astau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkaraini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat ;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 41/PID.SUS/2017/ PT.DPS. tanggal 16 Agustus 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Dps. tanggal 5 Juni 2017 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **MUHAMMAD FALIQ bin NORDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 41/PID.SUS/2017/ PT.DPS tanggal 16 Agustus 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Dps. tanggal 5 Juni 2017 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faliq bin Nordin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Patrik Huize, Jacob Van Campenlaan 174 2322 GJ Leiden The Netherland dan penerima atas nama Mr. KOBU RAUM DECODEX, gedung 6 point building 3 rd floor Jalan Danau Buyan No. 74 Sanur, Denpasar, Bali 80228 Indonesia yang ditempleli No. Pengiriman/Karal No. CC043386578NL. Yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah candle (lilin aroma terapi) dengan wadah keramik yang di dalam dasar candle (lilin aroma terapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis Cocaine dengan berat 102.00 gram brutto atau 97,87 gram netto;
 - 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Duca Winter Rooseveltiaan 624 3526 BG Utrecht dan Penerima atas nama Mr. Kobu Raum Dekodex gedung 6 point building 3 rd floor Jalan Danau Buyan No. 74 Sanur, Denpasar, Bali 80228 Indonesia yang ditempel No. Pengiriman/Karal No. CC043386555NL yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah candle (lilin aroma terapi) dengan wadah keramik yang masing-masing di dalam dasar candle (lilin aroma terapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis Cocaine dengan berat keseluruhan 27,93 gram brutto atau 24.44 gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 5 warna hitam dengan Sim Card Simpati 4 G No. +62 812 463 629 66;
 - 1 (satu) buah mangkok keramik abu-abu tempat lilin Made In Holland berisi bekas lilin warna ungu;
 - 3 (tiga) plastik klip 1 (satu) di antaranya plastik klip berisi sisa serbuk warna putih Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastik bertuliskan supplement Choline 500 mg di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna putih yang mengandung Narkotika dengan berat keseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,11 gram netto;
 - 1 (satu) kemasan tablet warna merah berisi 1 (satu) butir pil tablet warna orange yang mengandung Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya terdapat 6 (enam) potong Happy Paper dibungkus plastik mengandung sediaan Narkotika dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,12 gram netto jumlah keseluruhan 133,37 gram brutto atau 123,14 gram neto;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 5 (lima) bendel plastik klip;
- 1 (satu) potong pipet plastik ujung runcing;
- 1 (satu) buah cangklong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 8 Oktober 2019.

Ketua Mahkamah Agung RI,

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 2390 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)